



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-577/PK/2019

28 November 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD
Kemendagri No.973/5900/Keuda Tanggal 31 Oktober 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/5900/Keuda tanggal 31 Oktober 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penulisan nama perda Kota Bengkulu dalam Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dengan hardcopy/softcopy yang dilampirkan, dalam surat disebutkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah seharusnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
2. Adapun 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu pengujian dan pemeriksaan di laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dinilai rasional adalah 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. Tarif retribusi harus ditetapkan secara definitif berupa nominal tertentu dalam perda.
3. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.nDirektur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Pendapatan dan
Kapasitas Keuangan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Lampung Utara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai
2	Kota Bengkulu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
3	Kota Bengkulu	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai